



HASIL-HASIL

KONGRES XXXII

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



Diterbitkan Oleh:
PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2024-2026

**SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2024-2026**

Bismillāhi ar-rahmāni ar-rahīm.

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan karunia-Nya, Kongres HMI XXXII di Pontianak telah dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin yang selalu memberikan teladan bagi umatnya dalam menjalankan tugas-tugas kebaikan dan kebenaran.

Kongres XXXII ini merupakan momentum penting bagi HMI untuk menegaskan kembali arah perjuangan kadernya dalam menjawab tantangan bangsa. Di tengah perubahan zaman yang dinamis, HMI tetap teguh pada komitmennya untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi **#HMIUNTUKINDONESIA** yang kita angkat dalam kongres ini menegaskan semangat kader HMI untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur.

#HMIUNTUKINDONESIA bukan semata-mata semboyan, tetapi menjadi komitmen moral bagi setiap kader HMI untuk bergerak maju. Kedaulatan yang kita perjuangkan mengacu pada kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan strategis. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu berdiri tegak, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, dan kita, sebagai kader HMI, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan tersebut.

Adil dalam pandangan HMI berarti memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Keadilan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kita untuk menciptakan kehidupan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus terwujud dalam setiap kebijakan, setiap langkah yang diambil oleh kader HMI di berbagai lini kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.

Kemakmuran yang dicita-citakan HMI adalah kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Pembangunan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan bersama, dan HMI bertekad untuk menjadi bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga negara berhak merasakan manfaat dari kemajuan bangsa ini.

Hasil-hasil kongres ini adalah tekad dan langkah konkret HMI untuk terus bergerak maju dalam mewujudkan visi **#HMIUNTUKINDONESIA**. Setiap keputusan yang telah diambil adalah

tanggung jawab kita semua sebagai kader untuk dijalankan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam setiap langkah kita, mari kita selalu ingat bahwa tugas kita bukan sekadar menyusun wacana, melainkan menghidupkan gagasan tersebut dalam keseharian dan kontribusi kita bagi bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kongres, panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya Kongres HMI XXXII di Pontianak ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa diridhai oleh Allah SWT, dan semoga HMI terus menjadi organisasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia, agama, dan masyarakat.

*Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 12 Rajab 1445 H
24 Januari 2024 M

Bagas Kurniawan
Ketua Umum PB HMI
2024-2026

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM	- i
DAFTAR ISI	- iii
PENJELASAN TEMA KONGRES HMI XXXII	- iv
KETETAPAN – KETETAPAN HASIL KONGRES HMI XXXII	- 1
TATA TERTIB KONGRES HMI XXXII	- 56
AGENDA ACARA KONGRES HMI XXXII	- 58
ANGGARAN DASAR	- 61
ANGGARAN RUMAH TANGGA	- 67
PENJELASAN RANGKAP JABATAN DAN SANKSI	- 108
PENJELASAN SANKSI ANGGOTA	- 112
MEMORI PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS HMI	- 115
TAFSIR TUJUAN HMI	- 119
TAFSIR INDEPENDENSI HMI	- 125
NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HMI	- 130
PEDOMAN KEPEGURUSAN	- 196
PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HMI	- 252
PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN	- 257
PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI	- 285
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA	- 287
PEDOMAN PERKADERAN	- 297
PEDOMAN KOHATI	- 379
PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN	- 395
PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	- 420
PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI	- 432
PROGRAM KERJA NASIONAL	- 456
REKOMENDASI KONGRES HMI XXXII	- 466
TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATURE, MIDE-FORMATURE, MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES XXXIII HMI	- 472

PENJELASAN TEMA KONGRES HMI XXXII

Tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 Tahun atau satu abad, dan ketika itu ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan adidaya. Sehingga pada tahun ini disebut sebagai indonesia emas. Mahasiswa dan generasi muda harus sadar bahwa dipundak mereka ada tanggungjawab yang sedang menanti. Sehingga perlu adanya inspirasi dari golongan muda agar tetap semangat belajar dan berkarya sebaik mungkin.

Indonesia Emas adalah visi dan harapan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2045, tepat seratus tahun setelah kemerdekaan. Pada tahun tersebut,

Indonesia diharapkan menjadi negara yang makmur, adil, dan berdaya saing di tingkat global. Untuk mewujudkan cita-cita ini, peran anak muda Indonesia sangatlah penting, karena mereka akan menjadi tulang punggung pembangunan dan perubahan di masa mendatang.

Dengan populasi yang didominasi oleh usia produktif, Indonesia memiliki bonus demografi yang dapat menjadi modal besar jika dikelola dengan baik. Anak-anak muda saat ini memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam era digital, di mana akses terhadap informasi dan inovasi terbuka lebar. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi, kreativitas, serta tanggung jawab sosial yang kuat agar dapat membawa Indonesia menuju era emasnya.

Tantangan yang dihadapi oleh anak muda Indonesia juga tidak sedikit. Mereka harus menghadapi masalah globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, serta ancaman digital, seperti kecanduan game online dan perjudian online, yang dapat menghambat produktivitas mereka. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang baik, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat, menjadi kunci utama agar anak muda mampu berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman juga perlu ditekankan, karena hal ini menjadi modal utama yang paling besar dalam membangun bangsa. Mahasiswa juga harus merupakan bagian dari unit masyarakat yang harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat dengan berbagai karyanya.

Himpunan Mahasiswa Islam bersama mahasiswa di dalamnya menjadi satu salam simpul kekuatan pemersatu bangsa sehingga dalam momentum kongres yang ke-XXXII di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kali ini tidak hanya menyelenggarakan regenerasi kepemimpinan secara seremonial, tetapi lebih jauh lagi akan melahirkan ide-ide yang solutif dan membentuk generasi selanjutnya yang siap sebagai odal Indonesia Emas 2045, dengan mengusung tema “HMI Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, HMI memiliki sejarah panjang dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa dan turut serta dalam pembangunan nasional.

HMI berperan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui berbagai program pengembangan intelektual, kepemimpinan, dan spiritual. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademis, tetapi juga penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat dan nasionalisme yang kokoh. Di tengah tantangan globalisasi, transformasi digital, dan perubahan sosial yang cepat, HMI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggotanya siap berperan sebagai agen perubahan.

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, HMI berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, membangun kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong inovasi dan transformasi digital. Melalui peran aktifnya di berbagai sektor, HMI dapat menjadi katalisator dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.



KETETAPAN – KETETAPAN HASIL KONGRES HMI XXXII



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 01/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB DAN AGENDA ACARA
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOORDINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

AL BAR
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZML PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 02/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOORDINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

AL BAR
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZML PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 03/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10, dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu :
1. Sidik
2. Fauziburrahman
3. Alif Micko
4. Ikram Usman
5. M. Ridwan
6. Ahmad Ridha N.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOORDINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

AL BAR
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZML PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 04/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H / 2024-2026 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG

- : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- 2. Bahwa setelah mendengar dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M.

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M dan Pandangan Umum Peserta Sidang Pleno II Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. **Menerima** Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M.

2. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M dinyatakan demisioner.

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 05/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 17 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 06/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/J ABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menegakkan ketertiban anggota dan pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan Anggota dan Sanksi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Penjelasan Sanksi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 07/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 08/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-Pedoman Pokok Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 16 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman-Pedoman Pokok Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Pedoman Kepengurusan HMI
2. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan HMI
3. Pedoman Keuangan dan Harta Benda
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 09/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**KETENTUAN ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga keseragaman atribut-atribut organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, dan 19 Anggaran Dasar HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut :
1. Hymne HMI
2. Lambang HMI
3. Lencana/Badge HMI
4. Bendera HMI
5. Stempel HMI
6. Peci/Muts HMI
7. Salempang/Gordon HMI
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 10/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Islam Sebagai Asas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Islam Sebagai Asas Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 11/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR TUJUAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 12/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi secara independen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 13/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN DAN *BASIC DEMAND INDONESIA*
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan *Basic Demand* Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan *Basic Demand* Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 14/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan kader, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 15/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 15 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut :
1. Pedoman KOHATI
2. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL)
3. Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan
4. ~~Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)~~
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 16/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PROGRAM KERJA NASIONAL (PKN)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk tujuan organisasi secara teratur dan terencana serta berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M Pukul :
WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 17/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**REKOMENDASI KONGRES XXXII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan sikap dan pandangan terhadap masalah nasional di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan, serta masalah-masalah lainnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 18/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Ketua Umum/Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 02.00 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 19/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Mide Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 02.17 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 20/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 14 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 21/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

BAKAL CALON KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Bakal Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Bakal Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut :
1. Ali Zakyudin
2. Bagas Komawani
3. Husnul Qohi
4. M. Jusryanto
5. Rianda Barmawi
6. Rifqi Hamdani
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 22/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

CALON KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran pertama Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut:
1. Ali Zakyudin
2. Bagas Kumiantan
3. Husnul Qoni
4. M. Jusryanto
5. Rianda Barmawi
6. Rifqi Hamdani
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

Pukul : November 2023 M
WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 23/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran kedua Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara **Bagas Kurniawan** sebagai Ketua Umum / Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.12 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 24/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara : **1. Mohamad Jusrianto**
2. Rifqi Hamdani

Sebagai Mide Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.13 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 25/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI (MPK)
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mengawasi dan memberikan ruang konsultasi terhadap organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno V Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Wiedi Widayat | 9. Iqbal Boiratan |
| 2. Muhammad Safii | 10. Imam Taufik |
| 3. Wahyu Hamdani | 11. Akbar Hanubun |
| 4. Fauzi Marasabessy | 12. Ifdha Hanum |
| 5. Ari Wahyudi | 13. Ahan Syahrul Arifin |
| 6. Miftahun Najah | 14. Hamdan Kasim |
| 7. Nurendra Bagaskara | 15. Achyar Al-Rasyid |
| 8. Hari Azwar | |
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaifiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.30 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 26/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

REKOMENDASI TEMPAT PELAKSANAAN KONGRES XXXIII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG**

 - : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
 - 2. Bahwa untuk menyukseskan Kongres XXXIII, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi Tempat Pelaksanaan Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.

- ## 2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Merekomendasikan Tempat Pelaksanaan Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan nama-nama daerah sebagai berikut :

1. Gorontalo	6. Karawang
2. Ciputat	7. Bangka Belitung
3. Palu	8. Makassar
4. Mataram	9. Manado
5. Banda Aceh	10. Bogor

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1445 H
 11 Desember 2023 M
Pukul : 16.33 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

SIDIK
PRESIDIUM SIDANG

FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG

ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG

IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG

KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG

M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG

AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 27/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**HASIL-HASIL SIDANG KONGRES XXXIII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melegitimasi keseluruhan rangkaian proses dan putusan pada Kongres XXXII, maka dipandang perlu untuk menetapkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan dan ketetapan Sidang Pleno I hingga Pleno V Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1445 H
11 Desember 2023 M
Pukul : 16.35 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**

TATA TERTIB KONGRES HMI KE XXXII

TATA TERTIB KONGRES HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM XXXII	
A. Nama Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-XXXII	
B. Waktu dan Tempat Kongres Himpunan Mahasiswa Islam XXXII dilaksanakan pada tanggal 24- 29 November 2023, bertempat di Kota Pontianak.	
C. Status <ol style="list-style-type: none"> 1. Kongres merupakan Musyawarah Cabang-cabang 2. Kongres Memegang Kekuasaan tertinggi Organisasi 	
D. Kekuasaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pandangan umum Penanggungjawab Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHO beserta penjabarannya. 3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan 2 orang mide formateur. 4. Memilih dan menetapkan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI 5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggara Kongres HMI berikutnya 6. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal. 	
E. Peserta <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan dan/atau Peninjau HMI Cabang dan Kohati PB HMI, Kohati Cabang, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi PB HMI, Bakornas BPL, BALITBANG PB HMI, BADKO HMI dan Anggota MPK 2. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan, Bakornas LPL, Anggota MPK dan Cabang Persiapan merupakan Peserta Peninjau. 3. Peserta Utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai hak suara dan Hak bicara sedangkan peninjau mempunyai hak bicara 	
F. Sidang-Sidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Pleno 2. Sidang Komisi 	
G. Pimpinan Sidang <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steering Committee</i> memimpin sidang sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru yang berbentuk presidium 2. Presidium sidang yang di pilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta utusan, dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) orang, yang masing- masing dipilih dari peserta kongres. 	
H. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steering Committee</i> bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin sidang Pleno Kongres HMI sampai terpilihnya Presidium Sidang b. Membantu tugas-tugas Presidium sidang dan Pimpinan Sidang Komisi c. Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan /konsideran Kongres HMI d. Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres HMI 2. Presidium Sidang bertugas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin sidang pleno Kongres HMI 3. Pimpinan Sidang Komisi bertugas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin Sidang Komisi 	

I. Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Bila point 1 (satu) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting 	
J. Quorum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kongres dapat di nyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2} + 1$ separuh jumlah utusan (cabang penuh) 2. Bila point 1 (satu) tidak terpenuhi maka sidang kongres diundur selama 1x60 menit dan setelah itu dinyatakan sah 	
K. Penutup	Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Tata Tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat	

AGENDA ACARA KONGRES HMI KE XXXII

WAKTU (WIB)	AGENDA ACARA	PJ
18 – 23 November 2023		
	Keberangkatan dan Penjemputan Peserta	LO
Jum'at 24 November 2023		
07.00 – 08.30	(Prepare Opening Ceremony) Remarks: All SC & All OC Stan by	
08.30 – 11.00	<p>Opening Ceremony</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan Ayat Suci Al-Qur'an ▪ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya da Hymne HMI (Paduan Suara) ▪ Laporan Ketua PANASKO Kongres HMI XXXII ▪ Sambutan-Sambutan <ul style="list-style-type: none"> ○ Ketua Umum PB HMI ○ Koordinator Presidium MN KAHMI ○ Gubernur Kalimantan Barat ○ Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka acara ▪ Pembacaan Do'a dan Penutup 	Hesty, Intan, Aulia, Mirna
11.00 – 12.00	<p>Orasi Ilmiah Pembicara: Oesman Sapta Odang Tema: Tantangan Ekonomi Indonesia Di Masa Emas 2045</p>	Sopiallah
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 17.00	<p>DISKUSI PANEL/SEMINAR Tema: "Potensi Industri Sawit dan Pertambangan di Kalimantan Barat Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional dan Konversi Lingkungan"</p> <p>Pembicara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI) • Erick Thohir (Menteri BUMN RI) • Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi RI) <p>Penanggungjawab: SC Kongres HMI XXXII Remarks : Panasko dan Panlok stand by</p>	Sopiallah
Sabtu 25 November 2023		
07.00 – 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno I	
07.30 – 12.00	Sidang Pleno I	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 18.00	<p>DSIKUSI PANEL/SEMINAR Tema: "Asistensi Peran HMI Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045"</p> <p>Pembicara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolli Kurnia Tandjung (Korpres MN KAHMI) • Dito Ario Tedjo (MENPORA RI) • Sandiaga Salahuddin Uno (MENPAREKRAF RI) <p>Penanggungjawab: SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan</p>	Sopiallah
18.00 – 19.30	ISHOMA Stan by	
19.30 – 22.30	Lanjut Sidang Pleno I	

Ahad, 26 November 2023		
07.00 – 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno II	
07.30 – 11.30	Sidang Pleno II	
11.30 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 – 15.30	Lanjut Sidang Pleno II	
15.30 – 18.00	<p>DISKUSI PANEL/SEMINAR Tema: "Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Barat Melalui IKN Dan Kawasan Industri"</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves RI) • Bambang Susantono (Kepala Otorita IKN) • Arsjad Rasjid (Ketua KADIN) <p>Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat Ashar Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh Moderator Acara)</p>	Sopiallah
18.00 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 22.30	Lanjut Sidang Pleno II	
Senin, 27 November 2023		
07.00 – 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno III	
07.30 – 12.00	Sidang Pleno III	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 – 18.00	<p>DISKUSI PANEL/SEMINAR Tema: "Membangun Toleransi Di Tengah Keberagaman Kalimantan Barat"</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harrison (Pj. Gubernur Kalimantan Barat) • Maman Abdurrahman (DPR RI) • Sukiryanto (DPD RI) • Prof. Chairil Effendi (Akademisi) <p>Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat Ashar Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)</p>	Sopiallah
18.00 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 22.30	Lanjut Sidang Pleno III	
Selasa, 28 November 2023		
07.00 – 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno IV	
07.30 – 11.00	Sidang Pleno IV	
11.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 – 18.00	Lanjut Sidang Pleno IV Remarks : (Sholat Ashar Secara Bergantian dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)	
18.00 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 22.30	Lanjut Sidang Pleno IV	
Rabu, 29 November 2023		
07.00 – 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno V	
07.30 – 12.00	Sidang Pleno V	
12.00 – 13.00	ISHOMA	

13.00 – 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 – 18.00	Lanjut Sidang Pleno V Remarks : (Sholat Ashar Secara Bergantian dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)	
18.00 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 22.30	Lanjut Sidang Pleno V	
Kamis, 30 November 2023		
07.00 – 09.00	Prepare Closing Ceremony	
09.00 – 12.00	Closing Ceremony <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • • Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI • Laporan Ketua PANASKO HMI XXXII • Sambutan-sambutan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Demisioner Ketua Umum PB HMI ◦ Formateur Terpilih PB HMI 2024-2026 ◦ Presidium MN KAHMI • Pembacaan Doa dan Penutup 	
12.00 – 13.00	ISHOMA (Dilanjutkan dengan Pemulangan Peserta Kongres HMI XXXII)	



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang *haq* lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah *Subhanahu wata'ala* kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek dunia dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu wata'ala* Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah *Subhanahu wata'ala* serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 1
Nama**

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

**Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan**

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II

**Pasal 3
Asas**

HMI berasaskan Islam.



BAB III
TUJUAN, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4

Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bemaafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Pasal 5
Sifat

HMI bersifat independen

Pasal 6
Status

HMI adalah organisasi mahasiswa

BAB IV
USAHA, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7
Usaha

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai *akhlaqul karimah*.
2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia.
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan
9. ~~kebangsaan~~ usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 8
Peran

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

Pasal 9
Fungsi

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.



**BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10**

1. Anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader 1 oleh Pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar HMI.
2. Status Keanggotaan, Hak dan Kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HM

**BAB VI
KEDAULATAN
Pasal 11**

Kedaulatan berada di tangan anggota HMI yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

**BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12 Kekuasaan**

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/ Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

**Pasal 13
Kepemimpinan**

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi.
3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat.

**Pasal 14
Majelis Pengawas dan Konsultasi**

Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI disetiap tingkatan, maka dibentuklah Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan MPK HMI

**Pasal 15
Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi**

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.

**BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda

1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.



BAB IX **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

Pasal 17

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
2. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka keuangan dan harta benda yang dimiliki HMI wajib diserahkan kepada lembaga amal Islam.

BAB X **PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN**

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Dasar HMI

1. Penjabaran Pasal 3 tentang asas organisasi dirumuskan dalam memori penjelasan tentang Asas HMI.
2. Penjabaran Pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
3. Penjabaran Pasal 5 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI.
4. Penjabaran Pasal 7 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional (PKN).
5. Penjabaran Pasal 8 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Basic Demand Indonesia (BDI)
6. Penjabaran Pasal 9 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar HMI.

Pasal 19

Aturan

Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.



Pasal 20
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada: Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955; Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957; Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960; Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963; Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966; Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969; Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971; Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974; Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976; Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979; Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981; Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983; Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986; Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988; Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990; Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992; Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995; Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997; Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999; Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2001; Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003; Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006; Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008; Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010; Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013; Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015; Kongres XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018; Kongres XXXI di Surabaya, tanggal 17-27 Maret 2021; Kongres XXXII di Pontianak, tanggal 24 November – 11 Desember 2023;



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**BAGIAN I
ANGGOTA**

**Pasal 1
Anggota**

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus Latihan Kader I (*Basic Training*) oleh pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar dan belum pernah menjadi anggota HMI sebelumnya.
2. Setiap anggota HMI terdaftar sebagai anggota komisariat di perguruan tinggi/fakultas tempat studinya.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka anggota HMI tersebut terdaftar di komisariat tempat mengikuti pelaksanaan Latihan Kader I.
4. Setiap anggota komisariat adalah anggota cabang.

**BAGIAN II
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

Pasal 2

1. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
2. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat ayat (1) dan lulus mengikuti Latihan Kader I dinyatakan sebagai anggota HMI.

**BAGIAN III MASA
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

1. Masa keanggotaan HMI adalah :
 - a. Terhadap mahasiswa D3/D4/, S1 berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah masa studi selesai;
 - b. Terhadap mahasiswa yang melanjutkan studi ke S2/S3 berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa studi selesai.
2. Anggota HMI yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
3. Anggota HMI yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat (2) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir)
4. Masa keanggotaan HMI berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Menjadi anggota partai politik;
 - e. Diberhentikan atau dipecat;



KONGRES HMI KE XXXII

- f. Tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin (a) sampai dengan (d).
- g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4 Hak Anggota

Setiap anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk di pilih

Pasal 5 Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI.
2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.
3. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
4. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART.
5. Setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
6. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

Pasal 6

1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain dan dari satu komisariat ke komisariat lain.
2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaan nya dari satu cabang ke cabang lain atau satu komisariat ke komisariat yang lain atas persetujuan cabang atau komisariat asalnya.
3. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang atau komisariat asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan.
4. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan
5. atau terjadinya pemekaran cabang/komisariat. Apabila seorang anggota HMI Studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang atau komisariat maka ia harus memilih salah satu cabang atau komisariat.

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 7

1. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.
3. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus



KONGRES HMI KE XXXII

menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

Pasal 8 Sanksi Anggota

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I KONGRES

Pasal 9 Status

1. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.
2. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh.

Pasal 10 Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar.
2. Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Organisasi, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.
4. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI)
5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
6. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (Badko).



**Pasal 11
Tata Tertib**

1. Penanggungjawab Kongres adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
2. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, Peninjau Pengurus Cabang Istimewa, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, MPK HMI.
3. PB HMI, Kohati PB, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Cabang Persiapan, Cabang Istimewa dan MPK HMI merupakan Peserta Peninjau.
4. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
5. Banyaknya utusan Cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota HMI Cabang Penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$S_n =$

$a.p \times 1$

Di mana:

Cabang Penuh

X adalah bilangan asli {1,2,3,4,..}

}

$S_n = J$ umlah Anggota

$a = 300$ (Tiga Ratus)

$p = \text{Rempding} = 3$
(tiga) $X = \text{Jumlah}$
utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
300 s/d 900	1
901 s/d 2.700	2
2.701 s/d 8.100	3
8.101 s/d 24.300	4

Dan seterusnya.....

6. Jumlah Peserta Utusan dan peninjau ditetapkan Pengurus Besar.
7. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (Utusan/Peninjau) oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
8. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh (50 % +1) jumlah Peserta Utusan Cabang penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
10. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner.

**BAGIAN II
KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG**

**Pasal 12
Status**

1. Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat.
2. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.



KONGRES HMI KE XXXII

3. Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih, menyelenggarakan Konferensi Cabang.
4. Bagi Cabang penuh menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) dan cabang persiapan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).
5. Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.
6. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk caretaker untuk menyelenggarakan Konfercab/Muscab.

Pasal 13 Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang.
3. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 14 Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang

1. Penanggungjawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang adalah pengurus cabang
2. Konferensi Cabang dihadiri oleh Utusan/Peninjau Komisariat, Pengurus Kohati Cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom
3. Peserta Utusan Konferensi Cabang adalah utusan Komisariat Penuh, sedangkan Peserta Peninjau terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.
4. Peserta Musyawarah Cabang adalah anggota HMI.
5. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.
6. Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Sn = a \cdot px - 1$$

Keterangan: x adalah bilangan asli (1,2,3,4,..)

Sn = Jumlah Anggota

a = 50 (lima puluh)

p = Pembanding = 3

(tiga) x = Jumlah

Utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
h	n
50 s/d 150	1
151 s/d 450	2
451 s/d 1.350	3
1.351 s/d 4.050	4
4.050 s/d 12.150	5
12.151 s/d 36.450	6

Dan seterusnya

7. Pimpinan Sidang Konfercab/Muscab dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium
8. Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh



KONGRES HMI KE XXXII

- (50 % + 1) jumlah Peserta Utusan Komisariat penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 12 jam setelah itu dinyatakan sah.
 10. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Konfercab/Muscab, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.

BAGIAN III MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG ISTIMEWA

Pasal 15

Status

1. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan permusyawaratan anggota Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah seluruh anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
5. Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk caretaker untuk menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.

Pasal 16

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang Istimewa.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang Istimewa.
3. Memilih Pengurus Cabang Istimewa dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan 2 (dua) Mide Formateur.

Pasal 17

Tata Tertib Musyawarah Anggota Cabang Istimewa

1. Penanggung jawab Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah Pengurus Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dihadiri oleh Anggota HMI Cabang Istimewa, BPL Cabang Istimewa, Pengurus KOHATI Cabang Istimewa, LPP Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa mempunyai hak suara dan hak bicara.
5. Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dipilih dari Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dan berbentuk Presidium.
6. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh (50% +1) jumlah Peserta.
7. Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diundur 1x12 jam setelah itu dinyatakan sah.
8. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dan dibahas oleh Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, maka Pengurus Cabang Istimewa dinyatakan demisioner.



BAGIAN IV
RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 18

Status

1. Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota HMI Komisariat.
2. Rapat Anggota Komisariat (RAK) dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 19
Kekuasaan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Komisariat.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat.
3. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 20
Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

1. Penanggungjawab Rapat Anggota Komisariat (RAK) adalah pengurus komisariat
2. Peserta Rapat Anggota Komisariat (RAK) terdiri dari pengurus Komisariat, Anggota HMI Komisariat dan Pengrus Kohati Komisariat.
3. Pimpinan Sidang Rapat Anggota Komisariat (RAK) dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
4. Rapat Anggota Komisariat (RAK) baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah (50% + 1) Anggota HMI komisariat.
5. Apabila ayat (4) tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Komisariat (RAK) diundur 1 x 3 jam setelah itu dinyatakan sah.
6. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh RAK maka penguru Komisariat dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN V
PENGURUS BESAR

Pasal 21

Status

1. Pengurus Besar adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.

Pasal 22

Personalia Pengurus Besar

1. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah:



- a. Ber-*taqwa* kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat dan Cabang.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah:
- a. Ber-*taqwa* kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar didalam forum Kongres.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan/atau Pengurus Besar HMI.
 - f. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari cabang asal, di mana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari 1 (satu) rekomendasi.
 - g. Membuat karya ilmiah yang terindeks Sinta.
 - h. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75
5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
7. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
8. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
9. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
- a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
10. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah Jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:



KONGRES HMI KE XXXII

- a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.
 - b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.
 - c. Keputusan MPK HMI terkait sengketa konstitusional
11. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 12. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
 13. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat.
 14. Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
 15. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat (Pj) Ketua Umum, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.
 16. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 17. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat (Pj) Ketua Umum dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 18. Ketua Umum dapat melakukan *Reshuffle* atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).
 19. Poin a, b dan c wajib dilaksanakan oleh Ketua Umum PB HMI dan jika poin a, b dan c tidak dilaksanakan maka MPK HMI bisa melakukan pembatalan SK *reshuffle* yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PB HMI.



Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres.
3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
4. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal 2 kali dalam 1 bulan, selama periode berlangsung.
7. Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) lainnya ketika diminta.
8. Menerima laporan kerja, mengesahkan, menetapkan, melantik dan memberhentikan Badan Khusus, Lembaga Pengembangan Profesi dan pengurus Badko. Tatacara pengesahan penetapan diatur dalam ketentuan tersendiri.
9. Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko.
10. Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang melalui Badko.
11. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus HMI Cabang.
12. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.
13. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap Badko tidak mampu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya melalui Pengurus Besar
14. Pengurus Besar HMI menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan HMI Cabang Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Hasil-Hasil Konferensi Cabang, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Istimewa diberikan kepada Pengurus Besar HMI.

BAGIAN VI

BADAN KOORDINASI

Pasal 24

Status

1. Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu (1) provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di wilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pendeklegasian kewenangan PB HMI.
3. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 25

Personalia Pengurus Badko

1. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar;



KONGRES HMI KE XXXII

- c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan pengurus Cabang;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Badko adalah:
- a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di hadapan forum Musda Badko HM;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi di buktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan atau pengurus Badko HMI;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Membuat karya tulis ilmiah yang terindeks Sinta;
 - i. Ketika mencalonkan diri mendapat rekomendasi tertulis dari cabang asal dimana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari pada 1 (satu) rekomendasi nama calon;
 - j. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko sudah dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
- a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat (Pj) Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak hadir dalam rapat Pleno PB HMI dua kali berturut- turut.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat (Pj) Ketua Umum sebelum Musda hanya dapat dilakukan melalui:
- a. Keputusan Sidang Pleno Badko.
 - b. Huruf (b) dan huruf (c) disatukan dan dirubah redaksinya menjadi : Keputusan Sidang Pleno Badko sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dianggap sah apabila dihadiri minimal 50%+1 Peserta Pleno Badko.
9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis kepada PB HMI disertai dengan alasan, bukti dan saksi, serta tanda tangan pengusul.
10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada PB HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan.
11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko, disaksikan oleh PB HMI.



KONGRES HMI KE XXXII

12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar.
13. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja Badko HMI (di luar bidang yang bersangkutan).
 - d. Apabila huruf a, b dan c terpenuhi maka Ketua Umum wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang baru atas perubahan atau pergantian personalia pengurus Badko kepada PB HMI.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konfrensi/ Musyawarah ditingkat cabang.
3. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan internal di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
4. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester.
6. Melakukan verifikasi berkas hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang untuk selanjutnya disampaikan ke PB HMI.
7. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar HMI.
9. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
10. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam Musda.
11. Melaksanakan LK III minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 27

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasi Badko.
2. Penyelenggaraan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka PB HMI menunjuk Carateker untuk melakukan MUSDA.
4. Kekuasaan dan wewenang MUSDA adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon ketua umum/formateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan (1) sebagai ketua umum/formateur.
5. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan Pasal 11 ART.



Pasal 28

Pembentukan Badan Koordinasi

1. Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dan disahkan di Pleno dan atau Rapat Harian PB HMI.
2. Satu Badan Koordinasi mengkoordinir minimal 5 (lima) Cabang penuh

BAGIAN VII

CABANG
Pasal 29

Status

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
2. Diluar negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di ibu kota negara atau kota besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa muslim.
3. Masa jabatan pengurus Cabang adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 30

Personalia Pengurus Cabang

1. Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar dan Benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar dihadapan forum Konferensi Cabang/ Musyawarah Cabang;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum komisariat dan/atau pengurus Cabang;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (Jurnal);
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal;
 - j. Jika Poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh;
 - k. poin i dan j tidak berlaku untuk Musyawarah Cabang (muscab).
4. 1. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah



- mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
 6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
~~c. Tidak hadir~~ dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus cabang;
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal ½ jumlah Komisariat penuh.
 10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan pada PB HMI secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi serta tanda tangan pengusul dan selanjutnya ditembuskan kepada Pengurus Badko.
 11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentianannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
 12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat.
 13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
 14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang.
 15. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang di tunjuk untuk itu.



17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau pengantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).
 - d. Apabila huruf a, b dan c terpenuhi maka Ketua Umum wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang baru atas perubahan atau pergantian personalia pengurus Cabang kepada PB HMI.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar
2. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Kohati Cabang, Pengurus Komisariat, Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
3. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Koordinator Komisariat (bila diperlukan) di tingkat cabang.
4. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
5. Melaksanakan sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal satu kali dalam sebulan.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang Mide Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasilkan dari Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom.
10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabang melalui Musyawarah Daerah Badko.
11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota HMI melalui Konferensi/ Musyawarah Anggota cabang.

Pasal 32

Pendirian dan Pemekaran Cabang

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh 150 (seratus lima puluh) orang anggota HMI kepada Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.
2. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota bisa langsung kepada Pengurus Besar.
3. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
4. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Badko dalam forum Pleno PB HMI.
5. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, dapat dinaikkan status menjadi cabang penuh setelah memenuhi persyaratan:



KONGRES HMI KE XXXII

- a. Mempunyai minimal 300 (tiga ratus) anggota HMI dan memiliki minimal 3 (Tiga) komisariat penuh
- b. Mampu melaksanakan LK 1 minimal 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat
- c. Memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif
6. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Istimewa.
7. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 300 (tiga seratus) anggota HMI, memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat.
8. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal.
9. Dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih cabang jika memiliki minimal 30 komisariat penuh, dan direkomendasikan dalam konfrensi cabang dan berada dalam wilayah kecamatan yang berbeda, setelah mempertimbangkan potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan cabang lainnya

Pasal 33

Penurunan Status dan Pembubaran Cabang

1. Cabang penuh diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari (300) tiga ratus dan memiliki kurang dari 3 komisariat penuh;
 - b. Tidak memiliki BPL, Kohati dan 1 (satu) lembaga pengembangan profesi.
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader II dan Latihan Khusus Kohati (LKK) sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut;
 - e. Tidak terdapat perguruan tinggi lagi pada wilayah cabang tersebut.
2. Cabang persiapan dapat dibubarkan jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi cabang penuh.

BAGIAN VIII

CABANG ISTIMEWA

Pasal 34

Status

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang Istimewa merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara atau Kota Besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa Muslim.
2. Masa jabatan pengurus Cabang Istimewa adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan



Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 35

Personalia Pengurus Cabang Istimewa

1. Formasi Pengurus Cabang Istimewa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar dihadapan forum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Cabang Istimewa;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (jurnal);
 - i. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, personalia Pengurus Cabang Istimewa harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Istimewa Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), Formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka Formateur dialihkan kepada Mide Formateur yang mendapat suara terbanyak.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Cabang apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat peryataan publik atas nama Cabang Istimewa yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3
9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui minimal 50%+1 suara Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang Istimewa atau minimal 1/2 jumlah keseluruhan anggota biasa.
10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada pengurus Badko atau Pengurus Besar.



11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentianya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang Istimewa secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus
13. ~~Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabar Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa terdekat.~~
14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa.
15. Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang ditunjuk untuk itu.
17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian personalia Pengurus Cabang Istimewa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang Istimewa;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang Istimewa (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 36

Tugas dan Wewenang Cabang Istimewa

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar.
2. Mengesahkan Pengurus Badan Khusus di tingkat Cabang Istimewa.
3. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
4. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa minimal satu (1) minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang Istimewa minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Melakukan misi diplomasi organisasi HMI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
8. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang Istimewa melalui Musyawarah Daerah atau langsung ke Pengurus Besar.
9. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.



KONGRES HMI KE XXXII

10. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota HMI melalui Musyawarah Anggota Cabang.

Pasal 37

Pendirian dan Pemekaran Cabang Istimewa

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Istimewa dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota HMI yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, langsung kepada Pengurus Besar.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Istimewa harus meneliti keaslian dokumen pendukung, dan disahkan dalam forum Rapat Harian atau Pleno PB HMI.
4. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah disahkan menjadi Cabang Istimewa, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I serta memiliki Badan Pengelola Latihan Cabang Istimewa, maka disahkan menjadi Cabang Istimewa.
5. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa asal

Pasal 38

Pembubaran Cabang Istimewa

1. Cabang Istimewa dapat dibubarkan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 25 (dua puluh lima);
 - b. Tidak memiliki Badan Pengelola Latihan;
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Cabang Istimewa selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

BAGIAN IX

KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 39

Status

1. Koordinator Komisariat (Korkom) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang.
2. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat.
3. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 40

Personalia Pengurus Korkom

1. Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;



KONGRES HM KE XXXII

- b. Dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di dalam forum Musyawarah Komisariat (Muskom);
c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya ilmiah berupa artikel.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal.
 - j. Jika poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh.
 4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah terima jabatan.
 5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
 6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
 7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
 8. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus cabang;
 - b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Korkom yang diusulkan oleh minimal $\frac{1}{2}$ jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut atau $\frac{1}{2}$ jumlah Pengurus Cabang atau $\frac{2}{3}$ jumlah Pengurus Korkom.
 9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul.
 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan, keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan ditentukan dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus



Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima.

11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat
12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua
13. Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang.
Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Korkom;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3(tiga) bulan;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan internal di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang.
3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat.
4. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang.
5. Membantu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang.
6. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
7. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah Konferensi Cabang.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah komisariat. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.
10. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan.

Pasal 42

Musyawarah Komisariat

1. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom.
2. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Konferensi Cabang.
3. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah:
 - a. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom.
 - b. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah mengusulkan maksimal 3 nama calon Formateur oleh tim seleksi kepada cabang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum Koordinator Komisariat.
4. Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga.



BAGIAN X
KOMISARIAT

Pasal 43

Status

1. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Cabang
3. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom.
4. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang.

Pasal 44

Personalia Pengurus Komisariat

1. Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 6 (enam) bulan setelah lulus.
 - e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar di hadapan forum Rapat Anggota Komisariat (RAK);
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II Pasca terpilih menjadi formature/ketua selambat-lambatnya 3 bulan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah berupa artikel.
 - i. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat



Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

- a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat;
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dari tanda tangan pengusul Usulan diteruskan kepada Pengurus Cabang;
 9. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat.
 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentianya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentianya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima
 11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat terdekat.
 12. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
 13. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus Komisariat.
 14. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 15. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI
 16. ~~Cabang~~ Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Komisariat.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 45

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
2. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
3. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.
4. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)



- bulan.
5. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 46

Pendirian dan Pemekaran Komisariat

1. Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota HMI dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas/furusatan dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Korkom yang selanjutnya direkomendasikan dalam rapat harian untuk selanjutnya disahkan di sidang Pleno Pengurus Cabang.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk.
4. Sekurang-kurangnya setelah enam (6) bulan disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat Penuh di rapat harian dan Sidang Pleno Pengurus Cabang.
5. Pemekaran Komisariat Penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) Anggota HMI.

Pasal 47

Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat

1. Komisariat Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut :
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 50 (lima puluh) orang;
 - b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;
 - c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 1 kali dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut;
 - d. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 30 (tiga puluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut.
2. Apabila Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui keputusan pengurus cabang.



C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

BAGIAN XI

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 48

Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI di semua tingkatan.
2. Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja fungsionaris HMI dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan penilaian konstitusional bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di semua tingkatan.
3. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh forum Kongres.
4. Anggota MPK HMI adalah alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III dibuktikan dengan sertifikat;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, minimal Ketua Bidang
 - f. dalam kurun waktu 2 (dua) periode sebelum ditetapkan sebagai anggota MPK HMI;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah;
 - i. Ketika mencalonkan, mendapat rekomendasi dari 10 (Sepuluh) Cabang Penuh;
 - j. Sanggup mengikuti rapat-rapat, dan sidang MPK HMI;
5. Masa jabatan MPK HMI adalah 2 (dua) tahun, dimulainya sejak terpilih di Kongres, dan berakhir di Kongres periode berikutnya;
6. Apabila salah satu anggota MPK HMI meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mengikuti rapat-rapat dan sidang MPK maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan suara terbanyak berikutnya
7. Apabila hasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI memanggil Ketua Umum untuk dimintai keterangan-Keterangan yang diperoleh selanjutnya diajukan bahan oleh MPK HMI untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART HMI.

Pasal 49

Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK)

1. Menjaga tegaknya AD/ART Himpunan Mahasiswa Islam.
2. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang MPK HMI, kemudian disampaikan ke dalam rapat Pleno dan Kongres. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan Kongres.
3. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus HMI di semua tingkatan dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta ataupun tidak diminta.
4. Menyiapkan draft materi Kongres.
5. MPK HMI berwenang memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota HMI dan struktur organisasi lainnya.
6. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada PB HMI untuk



dilaksanakan.

7. Mekanisme penyelesaian perkara konstitusional yang dimaksud dalam ayat (6) diatur dalam pedoman tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART, dan pedoman-pedoman pokok, serta ketentuan lainnya.

Pasal 50

Struktur, Tata Kerja dan Persidangan

Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam

1. Struktur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi.
2. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam sidang MPK HMI.
3. Komisi-komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI wajib difasilitasi oleh Pengurus Besar HMI.
5. MPK HMI bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.
6. Sidang MPK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin oleh koordinator MPK HMI.
7. Putusan MPK HMI diambil secara musyarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

D. BADAN-BADAN KHUSUS

BAGIAN XII

BADAN-BADAN KHUSUS

Pasal 51

Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus

1. Badan khusus adalah wadah yang dibentuk / disahkan oleh struktur pimpinan untuk menjalankan usaha, fungsi dan peran HMI.
2. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
3. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

Pasal 52

Jenis Badan Khusus

1. Badan Khusus terdiri dari Korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang).
2. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkat struktur HMI.
3. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan Ketetapan-Ketetapan Kongres lainnya.
4. Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu.
5. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), dan Balitbang PB HMI.



Pasal 53

Korps HMI-Wati

1. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang bertujuan sebagai wadah meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam mewujudkan tujuan HMI pada umumnya dan bidang pemberdayaan perempuan pada khususnya.
2. Kohati bersifat ex-officio HMI setingkat. Di internal HMI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan dieksternal HMI berfungsi sebagai organisasi keperempuanan.
3. Kohati terdiri dari Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat.
4. Kohati Bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI-Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - b. Melakukan peningkatan kualitas kader HMI-Wati baik softskill maupun hard skill.
 - c. Melakukan advokasi terhadap isu-isu dan dinamika keperempuanan.
5. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar Kohati;
 - b. Kohati berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan struktur kepemimpinan HMI;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
6. Musyawarah Kohati:
 - a. Musyawarah Kohati merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan HMI setingkat.
 - b. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati
 - c. Musyawarah Kohati merupakan Forum laporan pertanggungjawaban, perumusan program kerja Kohati, dan pemilihan Formateur dan Mide Formateur.
 - d. Tata Tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati.
7. Ketentuan Perkaderan Khusus HMI-Wati diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Badan Pengelola Latihan

1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
2. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang.
3. Badan Pengelola Latihan bertugas :
 - a. Mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga;
 - b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL):
 - a. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.



- c. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan Senior Course.
6. Musyawarah Lembaga:
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL).

Pasal 55

Badan Penelitian dan Pengembangan

- 1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
- 2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.
- 3. Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas :
 - a. Melaksanakan dan Mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
- 4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasardan pedoman rumah tangga.
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang):
 - a. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI setingkat
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.
- 6. Musyawarah Lembaga :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

**E. LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)****Pasal 56****Lembaga Pengembangan Profesi**

1. Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di sahkan dan tetapkan oleh PB HMI berdasarkan rekomendasi musyawarah nasional.
2. Musyawarah nasional merekomendasikan minimal tiga (3) nama dan maksimal lima (5) nama calon direktur untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai direktur lembaga pengembangan profesi.
3. Apabila ayat 2 di atas tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI berwenang untuk mengoreksi dan meninjau kembali Hasil Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dengan menghadirkan pihak terkait untuk dilakukan uji kelayakan menentukan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
4. Mekanisme uji kelayakan tersebut akan dilakukan dan ditetapkan melalui petunjuk teknis (juknis) PB HMI.
5. Hasil dari uji kelayakan tersebut akan ditetapkan di rapat harian PB HMI.
6. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari :
 - a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI);
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI);
 - c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI);
 - d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI);
 - e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI);
 - f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LA PENMI);
 - g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI);
 - h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI);
 - i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI);
 - j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI);
 - k. Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI);
 - l. Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
7. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
 - a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
8. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
 - b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
 - d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
9. Uji kelayakan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
 - a. Uji kelayakan dilaksanakan ketika MUNAS dianggap tidak dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi.
 - b. Uji kelayakan dilaksanakan oleh PB HMI dengan menghadirkan Direktur LPP, PB HMI, MPK HMI untuk menentukan mekanisme penyaringan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) PB HMI.
 - c. Uji kelayakan merekomendasikan 3 (tiga) nama untuk dibawa ke PB HMI untuk ditetapkan.
10. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
 - a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri



- dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi(LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota HMI yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masingmasing lembaga profesi.
11. Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LPP dan Pengurus LPP Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi.
12. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
- a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang-kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.
 - b. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat.

Pasal 57

Status, Sifat dan Fungsi Lembaga

Pengembangan Profesi (LPP)

1. Lembaga Pengembangan Profesi adalah institusi perkaderan yang membantu Struktur Kepemimpinan dalam pengembangan minat dan profesi anggota HMI.
2. Lembaga Pengembangan Profesi bersifat semi otonom terhadap Struktur Kepemimpinan.
3. Lembaga Pengembangan Profesi dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.
4. Lembaga Pengembangan Profesi berfungsi sebagai wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas khusus sebagai usaha mempercepat pencapaian tujuan.

Pasal 58

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)

1. LDMAI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang dakwah.
2. LDMAI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LDMAI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang dakwah.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LDMAI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LDMAI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan



- tujuan pendidikan dan pelatihan praktis dakwah di lingkungan HMI.
- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LDMI :
 - a. Formasi pengurus LDMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LDMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LDMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LDMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LDMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LDMI HMI.
- 6. Musyawarah LDMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LDMI dan Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LDMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 59

Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)

- 1. LAPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang jurnalistik.
- 2. LAPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- 3. LAPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang jurnalistik.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
- 4. LAPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- 5. Personalia LAPMI :
 - a. Formasi pengurus LAPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LAPMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPMI disahkan oleh Pengurus Cabang
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPMI HMI.
- 6. Musyawarah LAPMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.



KONGRES HMI KE XXXII

- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LAPMI dan Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 60 Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)

1. LTMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang teknologi.
2. LTMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LTMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang teknologi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang teknologi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LTMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LTMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis teknologi di lingkungan HMI.
 - c. ~~Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ARTI dan pedoman organisasi lainnya.~~
5. Personalia LTMI :
 - a. Formasi pengurus LTMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LTMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LTMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LTMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LTMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LTMI HMI
6. Musyawarah LTMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LTMI dan Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LTMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 61 Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)

1. LEMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang ekonomi.
2. LEMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.



KONGRES HMI KE XXXII

3. LEMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang ekonomi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LEMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis ekonomi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LEMI :
 - a. Formasi pengurus LEMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LEMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEMI HMI.
6. Musyawarah LEMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LEMI dan Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 62

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)

1. LKMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
2. LKMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kejanya sendiri.
3. LKMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang kesehatan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LKMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis kesehatan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKMI :
 - a. Formasi pengurus LKMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LKMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKMI disesuaikan dengan masa



- kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LKMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKMI HMI
6. Musyawarah LKMI :
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LKMI dan Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKMI Cabang sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 63

Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)

1. LAPENMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pendidikan.
2. LAPENMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LAPENMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pendidikan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pendidikan melalui pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LAPENMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPENMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LAPENMI :
 - a. Formasi pengurus LAPENMI sekurang kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LAPENMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP
 - c. LAPENMI disahkan oleh Pengurus Cabang. Masa Kepengurusan Struktur Kepemimpinan LAPENMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPENMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPENMI HMI.
6. Musyawarah LAPENMI :
 - f. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - g. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LAPENMI dan Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - h. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - i. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - j. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPENMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).



Pasal 64

Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)

1. LSMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang seni budaya.
2. LSMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LSMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang seni budaya.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang seni budaya melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LSMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LSMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LSMI :
 - a. Formasi pengurus LSMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LSMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LSMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LSMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LSMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LSMI HMI.
6. Musyawarah LSMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LSMI dan Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LSMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 65

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum

Mahasiswa Islam (LKB HMI)

1. LKBHMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang hukum.
2. LKBHMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LKBHMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang hukum.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang hukum melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LKBHMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga
 - b. LKBHMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.



- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKBHMI :
 - a. Formasi pengurus LKBHMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LKBHMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKBHMI disahkan oleh Pengurus Cabang
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKBHMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LKBHMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKBHMI HMI.
6. Musyawarah LKBHMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LKBHMI dan Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKBHMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 66

Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)

1. LPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pertanian.
2. LPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pertanian.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pertanian melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPMI :
 - a. Formasi pengurus LPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LPMI disahkan oleh Pengurus LPP LPMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPMI HMI.
6. Musyawarah LPMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.



- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LPMI dan Pengurus LPP LPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat2).

Pasal 67

Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam

Mahasiswa Islam (LEPPAMI)

1. LEPPAMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pariwisata dan pecinta alam.
2. LEPPAMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LEPPAMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pariwisata dan pecinta alam.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pariwisata dan pecinta alam melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LEPPAMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEPPAMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LEPPAMI :
 - a. Formasi pengurus LEPPAMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEPPAMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEPPAMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEPPAMI HMI.
6. Musyawarah LEPPAMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LPMI dan Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEPPAMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).



Pasal 68

Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa

Islam (LPBMI)

1. LPBMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang bahasa.
2. LPBMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPBMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang bahasa.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang bahasa melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.
4. LPBMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPBMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPBMI :
 - a. Formasi pengurus LPBMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LPBMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LPBMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPBMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPBMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPBMI HMI.
7. Musyawarah LPBMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LPBMI dan Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPBMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 69

Lembaga Olahraga Mahasiswa

Islam (LORMI)

1. LORMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang keolahragaan.
2. LORMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LORMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang keolahragaan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang keolahragaan melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bhakti ke masyarakat.

KONGRES HMI KE XXXII

4. LORMI memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LORMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LORMI :
 - a. Formasi pengurus LORMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris, dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakomas LORMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LORMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LORMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LORMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LORMI HMI.
6. Musyawarah LORMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LORMI dan Pengurus LPP LORMI Cabang;
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LORMI Cabang;
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LORMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 70

Alumni

1. Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.
2. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif.
3. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

BAGIAN XIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 71

Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

1. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.
2. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah dialokasikan.



3. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
4. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.
5. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
6. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membenci generasi yang akan datang.
7. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
8. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
9. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.

BAB III

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 72

Lagu, Lambang dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 73

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 Peserta Utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah Peserta Utusan yang hadir.

BAB V

ATURANTAMBAHAN

Pasal 74

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya kepada seluruh anggota HMI.

Pasal 75

1. Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota
2. Pasal-Pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekertariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.
3. Pasal-Pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan



- Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
4. Pasal-Pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 76

1. Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno PB HMI.
2. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. Tafsir Islam sebagai azas HMI.
 - b. Tafsir Tujuan
 - c. Tafsir Independensi.
 - d. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.
 - e. Pedoman Kerja Kepengurusan.
 - f. Pedoman Administrasi dan Kesekertariatan
 - g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapan.
 - h. Pedoman Perkaderan.
 - i. Pedoman Kohati.
 - j. Pedoman Badan Pengelola Latihan.
 - k. Pedoman Balitbang.
 - l. Pedoman Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
 - m. Pedoman Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
 - n. Pedoman Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
 - o. Pedoman Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
 - p. Pedoman Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
 - q. Pedoman Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LA PENMI).
 - r. Pedoman Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
 - s. Pedoman Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
 - t. Pedoman Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
 - u. Pedoman Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPPAMI).
 - v. Pedoman Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).
 - w. Pedoman Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
 - x. Ikrar Pelantikan Anggota dan Pengurus.
 - y. Atribut Organisasi.
 - z. Basic Demand Indonesia
3. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.



**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN ANGGOTA HMI

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatur rangkap anggota/jabatan maka diperlukan adanya penjelasan khususnya apa yang dijelaskan pada pasal 7 ART HMI tentang rangkap anggota dan rangkap jabatan.

Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 7 ART HMI tentang sanksi anggota HMI dan rangkap jabatan dengan kecenderungan berikut ini:

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa memiliki Besaran produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas.
2. Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan dari pada orientasi kegiatan.
3. Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

1. Pengertian Rangkap Anggota

- 1.1 Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.
- 1.2 Organisasi yang dapat dirangkap adalah :

- 1.2.1 Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, asas tujuan dan usahanya tidak bertentangan dengan identitas, asas, tujuan dan usaha HMI.
- 1.2.2 Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a).
- 1.2.3 Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

2. Pengertian Rangkap Jabatan:

- 2.1 Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain.
- 2.2 Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (*hierarchi*) seperti;



Pengurus Komisariat, Cabang Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa *hierarchi* vertikal seperti jabatan profesi, jabatan *ex officio* jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan organi-satoris. Seperti Ketua Senat/ Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain.

- 2.3 Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan /kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan distruktur/kepemimpinan organisasi atau badan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan.
- 2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 8 ART HMI menyebutkan:

Anggota dapat diskor atau dipecat karena:

- a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI

Pasal 3 ayat (4) ART menyebutkan:

Anggota telah kehilangan keanggotaannya karena:

- a. Telah habis masa keanggotaannya
- b. Meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri
- d. Menjadi anggota partai politik
- e. Diberhentikan atau dipecat
- f. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d
- g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

1. Sanksi Rangkap Anggota:

- 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi.
- 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki.
- 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



1.4. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri.

2. Sanksi Rangkap Jabatan

2.1 Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki.

2.2 Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 8 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/ pemecatan dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus.

2.4 Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Cabang dan Pengurus Besar.

3. Akibat Skorsing

3.1 Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI.

3.2 Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh:

- Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI.
- Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
- Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar.

3.3 Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 7 ayat 3).

IV. PENUTUP

Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan asas kepentingan organisasi

HMI.



KONGRES HM KE XXXII



**PENJELASAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



**PENJELASAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

A. SANKSI

1. Sanksi Anggota

Dalam rangka mengatur tentang sanksi anggota maka diperlukan adanya penjelasan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 8 ART. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

- a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus.
- b. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sangsi skorsing tidak dapat menjadi pengurus.
- c. Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

2. Anggota dapat diskors atau dipecat

- 2.1 Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI.
- 2.2 Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI.
- 2.3 Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu.
- 2.4 Melakukan tindakan kriminal.

3. Tata Cara Skorsing Pemecatan

- 3.1 Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang.
- 3.2 Skorsing/pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.
- 3.3 Skorsing/pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu.
- 3.4 Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota.
- 3.5 Skorsing/pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

B. PEMBELAAN DIRI

4. Ketentuan Umum

- a. Anggota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Koferensi/Kongres.
- b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan Konferensi, maka dapat mengajukan/ meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir



5. Komisi Khusus Pembelaan Diri

- a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan.
- b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi.
- c. Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.
- d. Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres.

6. Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah:

- a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Korkom dan Komisariat yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan.
- c. Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi cabang atau Kongres.
- d. Dihadiri oleh pengurus cabang, seluruh ketua umum korkom, ketua umum komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- e. Dihadiri oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- f. Dipimpin oleh seorang presidium sidang Konferensi/ Kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

7. Tugas Pimpinan Komisi Khusus

- a. Mengambil sumpah seluruh peserta/saksi hidup, dengan mengucapkan “Demi Allah SWT” (Wa lahi).
- b. Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi.
- c. Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila dipertukar/diminta oleh unsur-unsur yang hadir.
- d. Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

8. Keputusan

- a. Keputusan komisi khusus disyahkan oleh Konferensi/ Kongres dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta Konferensi/Kongres.
- b. Apabila keputusan komisi khusus Konferensi tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi cabang.

C. PENUTUP

Prosedur ini dilakukan penyelesaian dengan musyawarah dengan berdasarkan Ukhuwah Islamiyah tidak menghasilkan keputusan.



**TAFSIR ISLAM SEBAGAI TAFSIR ASAS,
TAFSIR TUJUAN DAN TAFSIF INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



**PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI ASAS HMI
HASIL KONGRES XXXII**

(QS. Al-Maidah: 3)

اللَّهُمَّ أكْمِلْ لَنَا دِينَنَا وَأَتْمِنْ عَلَيْنَا بِعْدَنَا وَرَحِمْ لَنَا لِمَ الْإِسْلَامَ بِنَا ”

Artinya : “Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Ku Cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu”

(QS. Al-Ankabut:69)

وَالَّذِينَ جَاهُوا فِينَا لِنَهْدِيهِمْ سَبِيلًا وَإِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنِ الْمُخْسِنِي



Artinya: Dan mereka yang berjuang di jalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif).

Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai *khalifah* di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Karena semangat Ke-Islaman adalah proses pemikiran setiap umat Islam untuk mendapatkan ridho Allah SWT, semangat secara sadar, untuk perjalanan sebuah Bangsa

Iradat Allah Subhanu Wata'ala, kesempurnaan hidup terukur dari *personality* manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual maupun kolektif.

Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemaham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika keTuhanan yang meliputi sikap *rahmat* (Pengasih), *barr* (Pemula), *ghafur* (Pemaaf), *rahim* (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambiguitas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya *mutual understanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami *split personality*.

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesia.

Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai *interest group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (*sabillillah*) dan pembelaan *mustadh'afin*.

Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan keIndonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya.

Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (*historical necessity*) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada



tahun 1965.

Seiring dengan kreativitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar.

Orientasi aktivitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensupport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986.

Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan inovasi, internalisasi, eksternalisasi maupun objektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasardan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transcendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.



PENJELASAN ISLAM SEBAGAI TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Tujuan yang jelas dipertukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen.

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 AD HMI yaitu:

“TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA”

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdiikan diri semata-mata kehadiratnya.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan jasmani dan Qalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrawi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI.

Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya.



KONGRES HMI KE XXXII

Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil dan kesejahteraan spiritual.

Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapatkan kebahagian dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan “kehidupan yang adil dan makmur”.

Untuk menciptakan kehidupan yang demikian. Anggaran dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengetahuan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan.

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

Sesungguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti Pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

a) Periode (Masa) Penjajahan

Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbulah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi

Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia

memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk



mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu dibutuhkan adanya “*solidarity making*” diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe *solidarity maker*.

c) Periode (Masa) Membangun

Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada di tangannya maka timbulah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisasi dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan.

Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “*problem solver*” yaitu tipe “*administrator*” di samping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan basic demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua.

Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

IV. KUALITAS INSANCITA HMI

Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 6 AD HMI) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Insan Akademis

- 1) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, dan kritis.
- 2) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
- 3) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.



b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta

- 1) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- 2) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
- 3) Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.

c. Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi

- 1) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
- 2) Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
- 3) Insan akademis, pencipta dan pengabdi adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa.

d. Kualitas Insan Yang Bemafaskan Islam : Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdi yang Bemafaskan Islam

- 1) Islam yang telah menjawai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merek Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjawai karyanya.
- 2) Ajaran Islam telah berhasil membentuk “*unity personality*” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari *split personality* tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.

e. Kualitas Insan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diridhoi oleh Allah SWT

- 1) Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bemafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
- 2) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
- 3) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan persoalan dan jauh dari sikap apatis.
- 4) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang



KONGRES HMI KE XXXII

diridhoi Allah SWT.

- 5) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- 6) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “*khalifah fil ardh*” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan “man of future” insan pelopor yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembantu). Penyuara “idea of progress” insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan ber-taqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil).

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan cita. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

V. TUGAS ANGGOTA HMI

Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu;

- a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT,
- b. Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran,
- c. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda,
- d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif,
- e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran.

Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan;

- a. Senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah,
- b. Aktif berstudi dalam Fakultas yang dipilihnya,
- c. Mengadakan tentor club untuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan,
- d. Selalu hadir dan pro aktif dalam forum ilmiah,
- e. Aktif dalam mengikuti karya seni dan budaya,
- f. Mengadakan halaqah-halaqah perkaderan di masjid-masjid kampus.



KONGRES HMI KE XXXII

Bahwa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 6 AD HMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan “Intellectual community” atau kelompok intelelegensi yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius, sejahtera, adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahuwata’ala).

Wabillahittaufiq wal hidayah.



**PENJELASAN ISLAM SEBAGAI TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

TAFSIR INDEPENDENSI

A. PENDAHULUAN

Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan.

Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri.

Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan objektivitas.

Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 5 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen" sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak asasi yang pertama.

Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

B. STATUS DAN FUNGSI HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk di mana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktivitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI.

Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memiliki tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau moral forces yang senantiasa melaksanakan fungsi "social control". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan objektivitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan.



Dalam rangka penghormatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka dalam dinamikanya HMI harus menjawab dan dijawab oleh sikap independen.

Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "agent of social change".

Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok.

Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran.

Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Ilahi.

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan peradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam.

Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktivitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran.

HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (hanief) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembuktian bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI

Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI



maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan Mission" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang teroermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI".

Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (*hanief*). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berperilaku baik "hablumminallah" maupun dalam "hablumminannas" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran. Karena independensi etis sama dengan tidak boleh berafiliasi dengan partai apapun atau organom-organom. Keberpihakan pribadi diperbolehkan sebagai hak atas kemerdekaan manusia untuk memilih. Akan tetapi secara organisatoris : mereka tidak diperbolehkan masuk ke partai politik manapun.

Aplikasi dari dinamika berpikir dan berperilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang:

- a. Cenderung kepada kebenaran (*hanief*),
- b. Bebas terbuka dan merdeka,
- c. Objektif rasional dan kritis,
- d. Progresif dan dinamis,
- e. Demokratis, jujur dan adil.

Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intem organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan objektivitas.

Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pemah "committed" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan objektivitas kejujuran dan keadilan.



Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diembang selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut;

- a. Anggota-anggota HMI terutama aktivitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
- b. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI (tim sukses dalam tingkat apapun) baik eksekutif maupun legislatif di luar organisasi mahasiswa. selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.
- c. Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis di manapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Dalam menjalankan garis independensi HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekali pun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti daripada investasi manusia (human investment). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia yang kemudian akan dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan makmur serta bahagia.

Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang beriman, berilmu dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesi nya.



Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya di masa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.

Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktivitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.

Wabilahittaufiq Wal Hidayah.



KONGRES HM KE XXXII



**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENGANTAR PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam pasal 3 menyebutkan “Organisasi ini berdasarkan Islam”.

Dasar organisasi merupakan sumber motivasi, pemberian dan ukuran bagi gerak-langkah organisasi itu. Karena kualitas inilah maka HMI selain merupakan organisasi kemahasiswaan yang memperhatikan “students need & students interest” juga merupakan suatu organisasi perjuangan yang mengemban suatu “mission sacree”. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tugas utama HMI ialah berusaha menciptakan masjarakat yang adil dan sedjahtera. Secara ringkas jang menjadi dasar perdjuangannya memuat ajaran pokok bahwa “Sesungguhnya Allah memerintahkan akan Keadilan dan Ihsan (usaha perbaikan masjarakat)”.

Dasar perdjuangan itu diuraikan dalam buku ketil “Nilai2 Dasar Perjuangan” (NDP) ini.

NDP merupakan perumusan tentang adajaran2 pokok Agama Islam, jaitu nilai2 dasarnya, sebagaimana tertjantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.

Semula sebagai kertas kerja PB HMI periode 1966-1969 kepada Kongres IX di Malang, perumusan NDP ini kemudian mendapatkan pengesahan dari Kongres tersebut, dan atas mandat Kongres itu pula tiga orang telah ditunjuk untuk menjempurnakannya. Ketiga mereka itu, ialah sdr2 Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari dan Sakib Mahmud. Jang ada sekarang ini adalah hasil penjempuman itu.

Kepada setiap anggota HMI, terutama para aktivisnya, diharapkan membatja NDP. Pemahaman terhadap nilai2 itu diharapkan dapat menafasi perdjuangan kita dewasa ini dan seterusnya.

Sistematika dalam mentjeramahkan NDP ini kepada para trainees (peserta latihan atau training) tergantung kepada tingkat pengetahuan peserta tersebut dan kepada metode pendekatan yang dipilih oleh penceramah sendiri. Oleh sebab itu dimintakan kreativitas setiap penceramah atau instruktur latihan2 untuk dapat membuat sendiri sistematika itu sesuai dengan keperluan. Dan mengingat perumusan NDP ini dibuat begitu rupa sehingga sedjauh mungkin merupakan semata-mata pegangan “normatif”, maka kepada para instruktur atau pentjeramah juga diharapkan ketampilannya untuk dapat mengemukakan contoh2 nyata dalam kehidupan se-hari2, baik jang positif (jaitu bersesuaian dengan nilai jang dimaksud) ataupun jang negatif (jaitu jang bertentangan). Dengan begitu penghajatan norma2 itu akan semakin mendalam.

Dua sjarat utama suksesnya perdjuangan ialah:

1. Keteguhan iman atau kejakinan kepada dasar, jaitu idealisme kuat, jang berarti harus memahami dasar perdjuangan itu.
2. Ketepatan penelaahan kepada medan perdjuangan guna dapat menetapkan langkah2 jang harus ditempuh, berupa program perdjuangan atau kerja, jaitu ilmu jang luas.



Maka perumusan NDP ini adalah suatu usaha guna memenuhi sjarat pertama tersebut. Sedangkan sjarat kedua lebih bersifat dinamis, artinya disesuaikan dengan keadaan. Untuk ini Kongres IX telah memutuskan tentang Program Kerja Nasional (PKN). Maka diharapkan kepada setiap warga Himpunan memahami kedua dokumen itu sebaiknya.

Achimja semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan Iman dan keluasan Ilmu pengetahuan.

Wabillahit-taufiq wal-hidajah,

Djakarta, 4 Dzulhidjah 1390 H

31 Djanuari 1971 M

**Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam**

Nurcholish Madjid

Ketua Umum

Ridwan Saidi

Sekdjen

**LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDP HMI****Nurcholish Madjid**

Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran Islam, memandang segala sesuatu dari sudut ajaran Islam, termasuk terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila.

Saya disebut-sebut sebagai orang yang merumuskan NDP, meskipun diformalkan oleh Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubah-mengembangkan dan sebagainya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin untuk diubah dalam arti dikembangkan.

Values (nilai-nilai) tentu saja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid, tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada implikasi NDP itu mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sejarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasinya itu berubah-ubah.

Kita bisa melihat tekanan misi pada rasul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Yesus Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (Agar aku halalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan bagi kamu). Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang diharamkan pada Perjanjian Lama. Jadi, implikasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu juga menyangkut masalah interpretasi. Pengungkapan nilai itu sendiri memang tidak mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apalagi nilai seperti Tauhid. Akan tetapi karena ada kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada ruang untuk pengembangan-pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembali-pen). Pengembangan adalah tugas/pikiran yang sah dari adik-adik HMI. Maka dari itu saya persilahkan, kalau misalnya memang ada yang ingin menggarap bidang ini.

NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan

Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan saja. Yaitu bagaimana NDP itu lahir.

Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial itu menulis bahwa saya dalam tahun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika yang waktu itu merupakan pusat-pusat kegiatan mahasiswa. Dan kepergian saya ke Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukunya itu, maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Memang perlawatan yang dimulai dari Amerika itu banyak sekali mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang mempengaruhi saya, melainkan justru di Timur Tengah.

BEGINI CERITANYA. Waktu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama melihat potensi HMI di sini (tentu saja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan Amerika di sini). Mereka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika Bung Karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik devide et



impera, antara komunis dan ABRI terutama AD. Bagaimana AD itu sangat banyak bekerja dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karena itu banyak sekali pendekatan-pendekatan dari orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, tetapi memang waktu itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menjadi orang mendapat kesempatan pertama.

Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undangan, hanya berlangsung satu bulan seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang perdien. Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu, secara sederhana.

Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuang-pejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana wujud Islam dalam praktik. Begitulah motif saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga menghasilkan beberapa hal, misalnya Muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit ter”arab”kan.

Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai bahasa nasional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila saja.

Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan huruf Arab, kecuali tiga: Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang Islamnya minoritas, di sana pun mereka menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita ambil satu kesimpulan bahwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangkal sehingga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah.

Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa ogah-ogahan. Akan tetapi biarlah barangkali dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke Libanon. Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syria, kemudian Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurrahman Wahid. Dia yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari



Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Timur. Banyak sekali kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pernah saya kenal sejak di Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah satu-satunya pengalaman saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan berkenalan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin.

Kita mengetahui, Ikhwanul Muslimin umumnya beranggotakan orang-orang Mesir dan orang-orang Syria. Mereka dikejar-kejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyadh. Sejak dari Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saja tidak mau hanya mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang, termasuk menentang dan segi literatur.

Di Turki saya sampai berkenalan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah, yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang menuntut sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu melalui sufisme atau gerakan-gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Lustafa di Riyadh mengajak saya ke Universitas Riyadh; ke Fakultas Farmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Farmasi, di mana Menteri Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang pelopor pembaharuan di Arabia yang anak tununannya selalu menjadi Menteri bidang pengetahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan sebagainya di Saudi Arabia.

Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenalkan saya secara berbisik-bisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Setelah saya ceritakan, tentu saja dengan bahasa Arab-Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belajar di pesantren Gontor, sebuah proyek gabungan antara sistem pendidikan Sumatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya) yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana. Menteri itu demikian senangnya dengan keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita, HMI, untuk naik haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Mekkah, kemudian ke Khartum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umm Durman University, tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dari Islamisasinya Numeiry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Libanon dan dari situ ke Pakistan.

Pokoknya dari semua tempat itu saya mengadakan diskusi macam-macam. Dan konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat intelektualitas kalangan Islam di Timur Tengah saat itu. Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suatu saat Buya minta izin kepada K.H. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab K.H. Agus Salim seperti yang dimuat dalam Gema Islam dahulu dan sebagainya, "Malik, kalau kamu mau pergi ke Mekkah